



PUTUSAN

Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dandi Rahayu Bin Lili Karli
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/19 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciranem Rt 03/10 Desa Kamasan Kec. Banjaran Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Dandi Rahayu Bin Lili Karli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muh. Riswan, SH., dan Rekan, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung, berkantor di Pengadilan Negeri Bale Bandung Jl. Jaksa

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naranata-Baleendah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Nopember 2022
Nomor H-864/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2022/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I yang tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang Bukti :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis Ganja netto seluruhnya 73,5000 gram dan berat netto akhir (sisa pemeriksaan) 70,3000 Gram yang dibungkus menggunakan plastic jiper warna hitam yang disimpan di atap rumah dan ditutup menggunakan genteng bekas;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa kooperatif dan menyesal atas perbuatannya dan diharapkan perilakunya berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pledoi Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI** bersama-sama dengan saksi SANDI (Berkas Perkara Terpisah dan saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kp. Ciranem Rt 03/10 Desa Kamasan Kec. Banjaran Kab. Bandung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa **DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi SANDI PURNAMA ADJI (Berkas Perkara Terpisah) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung menghubungi Saksi **ARI** (Berkas Perkara

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Blb



Terpisah) melalui Handphone Terdakwa **DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI**, saat itu Saksi SANDI PURNAMA ADJI (Berkas Perkara Terpisah) meminta alamat rumah Saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) untuk mengirimkan Narkotika jenis Ganja yang sudah dipesan melalui Ojek Online, namun dikarenakan Saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) sedang ada keperluan lain, akhirnya Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI menawarkan diri untuk menerima pesanan Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI mengirimkan alamat rumahnya, SANDI PURNAMA (Berkas Perkara Terpisah) memberikan nomor Handphone Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI kepada Ojek Online, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB datang Ojek Online kerumah Terdakwa DANI RAHAYU BIN LILI KARLI membawa barang berupa bungkus bengbeng berukuran besar yang dibungkus plastik hitam yang berisikan 4 (empat) paket narkotika Jenis Ganja yang dibungkus menggunakan Plastik Jiper warna hitam, setelah menerima Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI menyimpannya diatap rumah Terdakwa dan ditutup oleh genteng bekas;

- Bahwa saksi DADAN M RAMDAN dan saksi ARYAN ANDIKA selaku Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis Ganja di sekitar daerah Banjaran Kabupaten Bandung, kemudian saksi DADAN dan saksi ARYAN melakukan penyelidikan bersama Tim dan Pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB saksi DADAN dan saksi ARYAN melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI dirumahnya yang beralamat di Kp. Ciranem Rt. 03/10 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kab. Bandung, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI ditemukan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastic jiper warna hitam yang disimpan di atap rumah dan ditutup menggunakan genteng bekas;
2. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam.

Disita dari Terdakwa **DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI** yang pada saat penangkapan barang bukti tersebut ada dirumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, dengan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL145DH/VIII/2022Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo
Dengan hasil Pemeriksaan berupa 4 (empat) bungkus kemasan warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 73,5000 gram dan berat netto akhir (sisa pemeriksaan) 70,3000 Gram,;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI**.

PROSEDUR PEMERIKSAAN :

No	Jenis sampel	Kodifikasi	Disita dari	Pemilik
1	Bahan/daun	A	DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI (TERDAKWA)	DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI (TERDAKWA)

PEMERIKSAAN SAMPEL :

No	Kode sampel	Jenis sampel	Metode Pemriksaan	Hasil
1	A1	Bahan/ Daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2	A2	Bahan/ daun	C (Duquenois)	positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
3	A3	Bahan/ daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Ksimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
4	A4	Bahan/ daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Ksimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
--	--	--	--	---

Tanggal selesai pemeriksaan sampel : 18 Agustus 2022.

Perbuatan Terdakwa **DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** Jo **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI** bersama-sama dengan saksi SANDI (Berkas Perkara Terpisah dan saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kp. Ciranem Rt 03/10 Desa Kamasan Kec. Banjaran Kab. Bandung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI menerima 4 (empat) paket Narkotika Jenis Ganja dari ojek online yang diperintah oleh saksi SANDI (berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin 08 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kp. Ciranem Rt 03/10 Desa Kamasan Kec. Banjaran Kab. Bandung, kemudian Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI simpan diatap rumah Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI dan ditutup oleh genteng bekas setelah itu kemudian Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI mengabari kepada saksi SANDI (Berkas Perkara Terpisah) bahwa barang sudah ada pada Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.00 Wib saksi DADAN M RAMDAN dan saksi ARYAN ANDIKA selaku Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis Ganja di sekitar daerah Banjaran Kabupaten Bandung, kemudian saksi DADAN dan saksi ARYAN melakukan penyelidikan bersama Tim dan sekitar pukul 13.30 WIB saksi DADAN dan saksi ARYAN melakukan penangkapan dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan terhadap Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI dirumahnya yang beralamat di Kp. Ciranem Rt. 03/10 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kab. Bandung, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI saksi DADAN dan saksi ARYAN melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus plastic jiper warna hitam yang tersimpan diatap rumah Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI, selanjutnya setelah dilakukan penangkapan Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polresta Bandung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, dengan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL145DH/VIII/2022Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2022, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo Dengan hasil Pemeriksaan berupa 4 (empat) bungkus kemasan warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 73,5000 gram dan berat netto akhir (sisa pemeriksaan) 70,3000 Gram,;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI**.

PROSEDUR PEMERIKSAAN :

No	Jenis sampel	Kodifikasi	Disita dari	Pemilik
1	Bahan/daun	A	DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI (TERDAKWA)	DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI (TERDAKWA)

PEMERIKSAAN SAMPEL :

No	Kode sampel	Jenis sampel	Metode Pemriksaan	Hasil
1	A1	Bahan/ Daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif nakrotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2	A2	Bahan/ daun	C (Duquenois)	positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Blb



				UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
3	A3	Bahan/ daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Ksimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
4	A4	Bahan/ daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Ksimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Tanggal selesai pemeriksaan sampel : 18 Agustus 2022

Perbuatan Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DADAN M RAMDAN Bin PUPU SOPANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari satuan Resor narkoba Kota Bandung;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 wib di rumah saya Kp. Ciranem Rt 03/10 Desa Kamasan Kec. Banjaran Kab. Bandung;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa Narkotika jenis ganja dengan cara menerima kiriman paket melalui ojek online pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekiar jam



18.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Ciranem Rt 03/10 Desa Kamasan Kec. Banjaran Kab. Bandung berupa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan bungkus cokelat merk bengbeng ukuran besar;

- Bahwa awalnya paket tersebut akan diterima oleh saksi ARI HERDIANSYAH Bin AGUS HERIANA namun karena pada saat itu saksi ARI HERDIANSYAH Bin AGUS HERIANA sedang tidak bisa akhirnya Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI menawarkan diri untuk menerima ganja tersebut ke alamat rumah Terdakwa sehingga akhirnya Narkotika Jenis Ganja tersebut diterima Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI;
- Bahwa saksi ARI HERDIANSYAH Bin AGUS HERIANA (berkas terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dari saksi SANDI PURNAMA ADJI Bin KANDI (berkas terpisah) untuk mengambil Narkotika Jenis sabu bersama dengan Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI dengan menggunakan kendaraan ojeg pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 09.00 Wib yang disimpan di atas gerobak yang sudah tidak digunakan dekat SPBU Kulalet Jl. Adipati Ukur Baleendah Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan diperintahkan oleh saksi SANDI untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut ke lapas jelekong, namun karena saksi ARI HERDIANSYAH Bin AGUS HERIANA (berkas terpisah) menolak akhirnya ganja tersebut diminta untuk disimpan kembali ditempat semula, namun sebelum saksi ARI menyimpan kembali ganja tersebut ditempat semula saksi ARI HERDIANSYAH Bin AGUS HERIANA memotek atau mengambil Narkotika jenis sabu untuk dipergunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ARYAN ANDIKA Bin EDI MARTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari satuan Resor narkoba Kota Bandung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 wib di rumah saya Kp. Ciranem Rt 03/10 Desa Kamasan Kec. Banjaran Kab. Bandung;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa Narkotika jenis ganja dengan cara menerima kiriman paket melalui ojek online pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Ciranem Rt 03/10 Desa Kamasan Kec. Banjaran Kab. Bandung berupa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan bungkus cokelat merk bengbeng ukuran besar;
- Bahwa awalnya paket tersebut akan diterima oleh saksi ARI HERDIANSYAH Bin AGUS HERIANA namun karena pada saat itu saksi ARI HERDIANSYAH Bin AGUS HERIANA sedang tidak bisa akhirnya Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI menawarkan diri untuk menerima ganja tersebut ke alamat rumah Terdakwa sehingga akhirnya Narkotika Jenis Ganja tersebut diterima Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI;
- Bahwa saksi ARI HERDIANSYAH Bin AGUS HERIANA (berkas terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dari saksi SANDI PURNAMA ADJI Bin KANDI (berkas terpisah) untuk mengambil Narkotika Jenis sabu bersama dengan Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI dengan menggunakan kendaraan ojek pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 09.00 Wib yang disimpan di atas gerobak yang sudah tidak digunakan dekat SPBU Kulalet Jl. Adipati Ukur Baleendah Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan diperintahkan oleh saksi SANDI untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut ke lapas jelekong, namun karena saksi ARI HERDIANSYAH Bin AGUS HERIANA (berkas terpisah) menolak akhirnya ganja tersebut diminta untuk disimpan kembali ditempat semula, namun sebelum saksi ARI menyimpan kembali ganja tersebut ditempat semula saksi ARI HERDIANSYAH Bin AGUS HERIANA memotek atau mengambil Narkotika jenis sabu untuk dipergunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ARI HERDIANSYAH Bin AGUS HERIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 09.00 Wib saksi dihubungi melalui pesan aplikasi Whatsapp oleh saksi SANDI PURNAMA ADJI (berkas perkara terpisah) yang merupakan seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung yang mengatakan meminta saksi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dan mengantarkannya ke Jelekong (Lapas narkotika Kelas IIA Bandung), lalu saksi bersedia menerima perintah tersebut karena saksi berniat untuk mengambil sebagian dari Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian setelah Saksi menyanggupi Saksi SANDI (berkas Perkara Terpisah) mentransfer sejumlah uang kepada Saksi sebagai upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus Ribu Rupiah) dimana terdakwa mendapat Rp. 250.000 dan saksi DANDI mendapat Rp. 50.000;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi kembali dihubungi oleh Saksi SANDI PURNAMA ADJI (Berkas Perkara Terpisah) untuk mengambil barang berupa Narkotika Jenis Sabu di dekat SPBU Kulalet Jl. Adipati Ukur Baleendah Kab. Bandung, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk ikut ke lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju SPBU dengan menggunakan kendaraan ojeg, dan setelah sampai dilokasi Saksi mengambil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam bungkus rokok merk ESSE yang dibungkus lakban warna hitam yang tersimpan di atas gerobak yang sudah tidak digunakan di dekat SPBU Kulalet Jl. Adipati Ukur Baleendah Kab. Bandung, setelah mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut Saksi menghubungi Saksi SANDI PURNAMA ADJI (Berkas Perkara Terpisah) dan menyatakan "barang geus aya di saya ieu" (barang sudah ada di saya), kemudian Saksi SANDI PURNAMA ADJI (Berkas Perkara Terpisah) menjawab " geus anterkeun ka jelekong (lapas) ayeuna" (sudah anterin ke jelekong (lapas) sekarang), namun saat dekat lokasi lapas jelekong saksi mengatakan kepada saksi SANDI bahwa Saksi menolak dengan alasan merasa takut, kemudian Saksi SANDI PURNAMA ADJI (Berkas Perkara Terpisah) menyuruh Saksi untuk menyimpan kembali narkotika jenis sabu tersebut ke lokasi semula, namun sebelumnya sabu tersebut oleh Saksi dan Terdakwa diambil sebagian, setelah itu Saksi menyimpan Narkotika

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Blb



jenis sabu tersebut di tempat semula di atas gerobak yang sudah tidak digunakan dekat SPBU Kulalet Jl. Adipati Ukur Baleendah Kab. Bandung, setelah Saksi menyimpan sabu tersebut Saksi menghubungi Saksi SANDI PURNAMA ADJI (berkas perkara terpisah) dan mengatakan barang sudah kembali ditempat semula dan selanjutnya Saksi pulang dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi SANDI PURNAMA ADJI Bin KANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas awalnya saksi yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung menghubungi saksi ARI melalui pesan di aplikasi Whatsapp untuk memesan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah saksi menyanggupinya kemudian saksi mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada SANDI ALIAS KADAL (DPO), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 saksi menghubungi Saksi ARI (Berkas perkara Terpisah) dan memberitahu alamat/lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu melalui pesan aplikasi whatsapp dengan isi pesan menyuruh Saksi ARI (Berkas perkara Terpisah) mengambil Narkotika jenis Sabu, saat itu saksi memberikan upah kepada saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) dengan cara mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Saksi ARI (Berkas perkara Terpisah) pergi ke lokasi penyimpanan Narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa yang beralamat di Jalan Adipati Ukur Baleendah Kabupaten Bandung, kemudian setelah Narkotika Jenis Sabu ada pada Saksi ARI (Berkas perkara Terpisah) saksi menyuruh saksi ARI (Berkas perkara Terpisah) untuk mengantarkan sabu tersebut ke Lapas Narkotika Kelas II A Bandung, namun saat itu Saksi ARI (Berkas perkara Terpisah) menolak dengan alasan merasa takut dan akhirnya saksi menyuruh Saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) untuk menyimpan kembali Narkotika Jenis Sabu tersebut di tempat semula;
- Bahwa pada hari dan tempat yang sama saksi menghubungi akun yang bernama GADJAH melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk memesan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4 (Empat) paket dengan total harga Rp.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), saat itu akun bernama GADJAH tersebut menyanggupi dan mengatakan barang akan datang sekitar hari senin, kemudian setelah mentransfer sejumlah uang untuk pemesanan ganja tersebut kemudian saksi langsung menghubungi saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) untuk menerima ganja pesanan saksi melalui ojek online namun karena saat itu saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) tidak bisa akhirnya Terdakwa menawarkan diri untuk menerima pesanan ganja milik Terdakwa SANDI PURNAMA ADJI BIN KANDI, setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor telpon Terdakwa kepada driver ojek online, tidak lama kemudian Terdakwa mengabari saksi melalui pesan aplikasi Whatsapp bahwa ganja sebanyak 4 (empat) paket sudah ada pada Terdakwa;

- Bahwa saksi DADAN dan saksi ARYAN selaku Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung setelah melakukan penangkapan terhadap saksi ARI HERDIANSYAH Bin AGUS HERIANA (Berkas Perkara Terpisah), kemudian melakukan pengembangan dan saksi DADAN beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya serta saksi pada hari Kamis 11 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung jalan Rancamay Rt 01 / 13 Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung di kamar Blok D.14, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan dari saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung, disita dari saksi, sedangkan untuk Ganja dan Sabu yang saksi pesan ditemukan dan disita dari Terdakwa dan saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI bersama-sama dengan saksi SANDI (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi SANDI PURNAMA ADJI (Berkas Perkara Terpisah) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung menghubungi Saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) melalui Handphone Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI, saat itu Saksi SANDI PURNAMA

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADJI (Berkas Perkara Terpisah) meminta alamat rumah Saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) untuk mengirimkan Narkotika jenis Ganja yang sudah dipesan melalui Ojek Online, namun dikarenakan Saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) sedang ada keperluan lain, akhirnya Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI menawarkan diri untuk menerima pesanan Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI mengirimkan alamat rumahnya, SANDI PURNAMA (Berkas Perkara Terpisah) memberikan nomor Handphone Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI kepada Ojek Online, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB datang Ojek Online kerumah Terdakwa DANI RAHAYU BIN LILI KARLI membawa barang berupa bungkus bengbeng berukuran besar yang dibungkus plastik hitam yang berisikan 4 (empat) paket narkotika Jenis Ganja yang dibungkus menggunakan Plastik Jiper warna hitam, setelah menerima Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI menyimpannya diatap rumah Terdakwa dan ditutup oleh genteng bekas;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi DADAN M RAMDAN dan saksi ARYAN ANDIKA selaku Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung yang awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi DADAN dan saksi ARYAN melakukan penyelidikan bersama Tim dan Pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB saksi DADAN dan saksi ARYAN melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI dirumahnya yang beralamat di Kp. Ciranem Rt. 03/10 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kab. Bandung, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastic jiper warna hitam yang disimpan di atap rumah dan ditutup menggunakan genteng bekas;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam.

Disita dari Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI yang pada saat penangkapan barang bukti tersebut ada dirumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) paket narkoba jenis Ganja netto seluruhnya 73,5000 gram dan berat netto akhir (sisa pemeriksaan) 70,3000 Gram yang dibungkus menggunakan plastic jiper warna hitam yang disimpan di atap rumah dan ditutup menggunakan genteng bekas;
2. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengemukakan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, dengan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL145DH/VIII/2022Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2022, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo Dengan hasil Pemeriksaan berupa 4 (empat) bungkus kemasan warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 73,5000 gram dan berat netto akhir (sisa pemeriksaan) 70,3000 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI bersama-sama dengan saksi SANDI (Berkas Perkara Terpisah dan saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi SANDI PURNAMA ADJI (Berkas Perkara Terpisah) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung menghubungi Saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) melalui Handphone Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI, saat itu Saksi SANDI PURNAMA ADJI (Berkas Perkara Terpisah) meminta alamat rumah Saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) untuk mengirimkan Narkoba jenis Ganja yang sudah dipesan melalui Ojek Online, namun dikarenakan Saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) sedang ada kepeluan lain, akhirnya Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI menawarkan diri untuk menerima pesanan Narkoba jenis Ganja tersebut, setelah Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI mengirimkan alamat rumahnya, SANDI PURNAMA (Berkas Perkara Terpisah) memberikan nomor Handphone Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI kepada Ojek Online, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB datang Ojek Online kerumah Terdakwa DANI RAHAYU BIN LILI KARLI membawa barang berupa bungkus bengbeng berukuran besar yang dibungkus plastik hitam yang berisikan 4 (empat) paket narkoba Jenis Ganja yang dibungkus menggunakan Plastik Jiper warna hitam, setelah menerima

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI menyimpannya di atap rumah Terdakwa dan ditutup oleh genteng bekas;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi DADAN M RAMDAN dan saksi ARYAN ANDIKA selaku Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung yang awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi DADAN dan saksi ARYAN melakukan penyelidikan bersama Tim dan Pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB saksi DADAN dan saksi ARYAN melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI dirumahnya yang beralamat di Kp. Ciranem Rt. 03/10 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kab. Bandung, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastic jiper warna hitam yang disimpan di atap rumah dan ditutup menggunakan genteng bekas;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam.

Disita dari Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI yang pada saat penangkapan barang bukti tersebut ada dirumah Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, dengan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL145DH/VIII/2022Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2022, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo Dengan hasil Pemeriksaan berupa 4 (empat) bungkus kemasan warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 73,5000 gram dan berat netto akhir (sisa pemeriksaan) 70,3000 Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur :

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. (1) Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 114 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa **DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI**, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa di persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. (2) Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah suatu kondisi di mana Terdakwa dalam perkara dimaksud tidak memiliki dasar hukum apapun guna menganulir perbuatannya atau dalam suatu kondisi tertentu yang memunculkan hak untuk menegasikan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan "Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum" tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan "Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum" sebagai bentuk kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) yang menjelaskan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang akan diuraikan di bawah ini, maka secara pasti Terdakwa yang tidak memiliki latar belakang kefarmasian atau hal lain yang *menegasikan* perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pasti akan melanggar unsur "Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 22, bahwa yang dimaksud Menteri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum, *Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis unsur “*Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. (3) Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah suatu perbuatan formil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan tindakannya atas Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan ada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagai bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yang menyaratkan motivasi Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud yang mana tujuan ini benar terwujud oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI bersama-sama dengan saksi SANDI (Berkas Perkara Terpisah dan saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi SANDI PURNAMA ADJI (Berkas Perkara Terpisah) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung menghubungi Saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) melalui Handphone Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI, saat itu Saksi SANDI PURNAMA ADJI (Berkas Perkara Terpisah) meminta alamat rumah Saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) untuk mengirimkan Narkotika jenis Ganja yang sudah dipesan melalui Ojek Online, namun dikarenakan Saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) sedang ada kepeluan lain, akhirnya Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI menawarkan diri untuk menerima pesanan Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI mengirimkan alamat rumahnya, SANDI PURNAMA (Berkas Perkara Terpisah) memberikan nomor Handphone Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI kepada Ojek Online, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB datang Ojek Online kerumah Terdakwa DAN I RAHAYU BIN LILI KARLI membawa barang berupa bungkus bengbeng berukuran besar yang dibungkus plastik hitam yang berisikan 4 (empat) paket narkotika Jenis Ganja yang dibungkus menggunakan Plastik Jiper warna hitam, setelah menerima Nakotika jenis Ganja tersebut Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI menyimpannya diatap rumah Terdakwa dan ditutup oleh genteng bekas;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi DADAN M RAMDAN dan saksi ARYAN ANDIKA selaku Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung yang awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi DADAN dan saksi ARYAN melakukan penyelidikan bersama Tim dan Pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB saksi DADAN dan saksi ARYAN melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI dirumahnya yang beralamat di Kp. Ciranem Rt. 03/10 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kab. Bandung, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkoba jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastic jiper warna hitam yang disimpan di atap rumah dan ditutup menggunakan genteng bekas;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam.

Disita dari Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI yang pada saat penangkapan barang bukti tersebut ada dirumah Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, dengan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL145DH/VIII/2022Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2022, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo Dengan hasil Pemeriksaan berupa 4 (empat) bungkus kemasan warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 73,5000 gram dan berat netto akhir (sisa pemeriksaan) 70,3000 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis unsur "*menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. (4) Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini "percobaan" sebagaimana Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang dimaksud dengan "*percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan *Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,*

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan *Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI bersama-sama dengan saksi SANDI (Berkas Perkara Terpisah dan saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi SANDI PURNAMA ADJI (Berkas Perkara Terpisah) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung menghubungi Saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) melalui Handphone Terdakwa DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI, saat itu Saksi SANDI PURNAMA ADJI (Berkas Perkara Terpisah) meminta alamat rumah Saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) untuk mengirimkan Narkotika jenis Ganja yang sudah dipesan melalui Ojek Online, namun dikarenakan Saksi ARI (Berkas Perkara Terpisah) sedang ada keperluan lain, akhirnya Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI menawarkan diri untuk menerima pesanan Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI mengirimkan alamat rumahnya, SANDI PURNAMA (Berkas Perkara Terpisah) memberikan nomor Handphone Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI kepada Ojek Online, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB datang Ojek Online kerumah Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI membawa barang berupa bungkus bengbeng berukuran besar yang dibungkus plastik hitam yang berisikan 4 (empat) paket narkotika Jenis Ganja yang dibungkus menggunakan Plastik Jiper warna hitam, setelah menerima Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa DANDI RAHAYU BIN LILI KARLI menyimpannya di atas rumah Terdakwa dan ditutup oleh genteng bekas

Menimbang, bahwa dengan demikian *dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, dan barang yang dikirimkan oleh terdakwa dengan menggunakan Ojek Online tersebut tidak berhasil dikirim oleh terdakwa bukan karena kehendak terdakwa, namun karena tertangkapnya tukang ojek online tersebut oleh aparat kepolisian sehingga dilakukan pengembangan yang akhirnya terdakwa ditangkap;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan atau terdakwa dihukum seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 4 (empat) paket narkotika jenis Ganja netto seluruhnya 73,5000 gram dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto akhir (sisa pemeriksaan) 70,3000 Gram yang dibungkus menggunakan plastic jiper warna hitam yang disimpan di atap rumah dan ditutup menggunakan genteng bekas, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, adalah barang bukti yang dipergunakan dan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit, dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa merubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** Jo **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DANDI RAHAYU Bin LILI KARLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu Milyar lima ratus juta Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis Ganja netto seluruhnya 73,5000 gram dan berat netto akhir (sisa pemeriksaan) 70,3000 Gram yang dibungkus menggunakan plastic jiper warna hitam yang disimpan di atap rumah dan ditutup menggunakan genteng bekas;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

ng-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Lusiana Riyanti, S.H., Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Moslem Haraki, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum secara telekonferen;

Hakim Anggota,

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, SH., MH.

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Bib